



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(D P M P T S P)**

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Telp (0254) 8480010 Fax (0254) 8480012 Palima – Serang



SURAT KETERANGAN KOMITMEN

NOMOR : 570/38/OPSK/DPMPTSP/II/2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten, dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama Yayasan / Sekolah : YAYASAN SUTMAEMUN / SEKOLAH KHUSUS SUTMAEMUN
- b. NIB : 0263000911991
- c. Alamat Yayasan / Sekolah : Jl. Raya Cikeusal Petir Kp. Sukaratu. Kel. Sukaratu Kec. Cikeusal Kab. Serang Provinsi Banten
- d. Nama KBLI : Pendidikan Menengah Umum / Madrasah Aliyah Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Pendidikan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama / Madrasah Tsanawiyah Swasta
- e. Kode KBLI : 85220, 85121, 85135, 85122
- f. Masa Berlaku Izin : 3 (Tiga) Tahun

Berdasarkan surat permohonan dari Yayasan Sutmaemun / Sekolah Khusus Sutmaemun Nomor : 020/SKEP/Yay-SKh/Rekom/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang kami terima pada tanggal 30 Desember 2020 dan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor : 421/0184-Dindikbud/2021. 2021.Ta 29 Januari 2021 Perihal : Rekomendasi Teknis Pemenuhan Komitmen Izin Operasional atau Pendirian Sekolah Khusus yang kami terima pada tanggal 2 Februari 2021, Yayasan Sutmaemun / Sekolah Khusus Sutmaemun tersebut di atas telah memenuhi komitmen yang dimohonkan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 04 Februari 2021

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala DPMPTSP Provinsi Banten

Dr. Mahdani, SE, ST, MM, M. SI
NIP. 19690219 200112 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Banten (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Banten (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Banten selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Banten (sebagai laporan)
4. Inspektur Provinsi Banten;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Catatan :

- UU ITE Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan "Sertifikat Elektronik" yang diterbitkan BSR

- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya yang terdaftar di <https://sipeka.bantenprov.go.id>. (scan QR Code).